



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUMAJANG

Nomor : 138/PP.01.01/K.JI-10/09/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN LUMAJANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (1) huruf A angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut undang-undang pemilihan;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam hal melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten

Lumajangdibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
13. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor Per 013/A/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang Sentra Gakkumdu;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024, tanggal 13 Juni 2024, tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN LUMAJANG.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang.
- KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Dan Seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang.

- KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.
- KEENAM : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
- KETUJUH : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDELAPAN : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang, bertugas sampai berakhirnya tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang dibebankan pada DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Lumajang
Pada tanggal :24 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

Ketua,

LUTFIATI, S.Pd

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 138/PP.01.01/K.JI-10/09/2024 , TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2024, TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN LUMAJANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN LUMAJANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Lutfiati	Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang	Pengarah (Koordinator)
2	Moh Farhan	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang	Pengarah
3	Siti Mudawiyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang	Pengarah
4	Radheteryan Firdiansyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang	Pengarah
5	M. Syarifudin Lubis	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	Moh Farhan	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	Prajna Eka Puspitasari	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	AZ Mashuri	PPK Bawaslu Kabupaten Lumajang	Ketua Tim
9	Harsoyo	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Lumajang	Wakil Ketua I
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
10	Dini Retno Dwi Pristianti	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lumajang	Sekretaris
11	Didin Cris Setyowati	Staf Bagian Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Lumajang	Wakil Sekretaris I
VI	BENDAHARA		
12	Agustin Diana Fitri	BPP Bawaslu Kabupaten Lumajang	Bendahara

VI	ANGGOTA		
13	Martha Kunang Sukmandi	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
14	Zakaria Hafisuddin	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
15	Mila Riskiawati	Staf Bagian Hukum Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
16	Novita Dwi Lestari	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
17	Akhmad Khamdani	Staf Administrasi Keuangan Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
18	Wahyudi	Staf Administrasi Keuangan Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
19	Atika Wahyu Fitriyah	Staf Administrasi Keuangan	Anggota
20	Samsul Arifin	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 138/PP.01.01/K.JI-10/09/2024 TANGGAL : 24 September 2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LUMAJANG

PEMBAGIAN TUGAS TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN LUMAJANG

KOORDINATOR PENGARAH
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang.
PENGARAH
1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang dan menyampaikannya kepada Koorinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.
SEKRETARIS PENGARAH
1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan.
KETUA TIM
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya, termasuk didalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang (AKP); 2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lumajangbaik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kabupaten Lumajang; 3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua terkait Pengawasan Pendaftaran tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye; 5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris; 6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah. 7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang kepada Penanggung Jawab.
WAKIL KETUA I
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye Bupati dan Wakil Bupati secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 2. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye; 3. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan dibantu oleh Wakil Sekretaris I; 4. Kusus untuk mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran tim Kampanye serta strategi Pengawasan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dibantu oleh Wakil Sekretaris I; 5. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris; 6. Bertanggungjawab dalam penyusunan draft surat imbauan untuk kemudian ditwarkan kepada Ketua Tim dan Penanggungjawab dengan dibantu Wakil Sekretaris I;

7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
SEKRETARIS
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Jawa Timur, termasuk didalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang (AKP); 2. Membantu Ketua dan Para Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Lumajang yang telah disusun oleh Penanggung Jawab; 3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil sekretaris dalam pengoperasionala strategi pengawasan <i>Pendaftaran tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye;</i> 4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan; 5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim. 6. Bertanggungjawab dalam Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lumajang.
WAKIL SEKRETARIS I
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lumajang; 2. Membantu Wakil Ketua I dalam mengoperasionalkan strategi <i>Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye</i> serta strategi <i>Pengawasan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog;</i> 3. Membantu penyusunan draft surat imbauan; 4. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.
BENDAHARA
1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran;

2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lumajang.

ANGGOTA

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lumajang sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim;
2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lumajang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di :Lumajang

Pada tanggal :24 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

Ketua,


LUTFIATI, S.Pd^a